



PANITIA
MUSYAWARAH KOTA (MUKOTA) VI
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KOTA CILEGON
(CILEGON CITY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)

Gedung Kadin Jl. R. Suprpto No. 57 Ramanuju – Cilegon
Telp : (0254) 385349 Fax : (0254) 385350
E-mail : anggotakadincilegon@gmail.com

PENGUMUMAN PENERIMAAN
PENDAFTARAN CALON KETUA & PESERTA
MUKOTA KE -VI KADIN KOTA CILEGON TAHUN 2024
Nomor :001/SC/MUKOTA VI/VIII/2024

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh anggota Kadin Kota Cilegon bahwa Kadin Kota Cilegon akan mengadakan Musyawarah Kota (MUKOTA) Ke-VI KADIN Kota Cilegon pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. CALON KETUA

Sesuai dengan AD dan ART (Keppres No 18 Tahun 2022) dan Peraturan Organisasi Nomor : Skep/285/DP/IX/2023 Tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri.

Setiap pengusaha yang menjadi Anggota Biasa (tidak termasuk usaha mikro dan ultra mikro) berhak menjadi Calon Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Bakal Calon yang disediakan Panitia MUKOTA VI
2. Perusahaannya, terdaftar menjadi Anggota Kadin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin pada Kadin Kota Cilegon selama 2 (dua) tahun berturut-turut sampai dengan tahun berjalan (tahun 2023 dan tahun 2024).
(Copy KTA-B dilampirkan, Asli diperlihatkan).
3. Melampirkan Surat Pernyataan dukungan dari Anggota Biasa (KTA-B) minimal 200 (dua ratus) KTA-B (Copy KTA-B dilampirkan, Asli diperlihatkan).
4. Posisinya dalam perusahaan (atau perusahaan-perusahaan)-nya adalah sebagai :
 - a. Untuk PT : sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku.
 - b. Untuk CV dan Firma: sebagai Pengurus Perusahaan atau Sekutu Aktif atau Direksi tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku.
 - c. Untuk BUMN/BUMD : Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan atau Pengurus BUMN/BUMD yang mendapat Kuasa dari BUMN/BUMD yang bersangkutan.
 - d. Untuk Koperasi : sebagai Pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan dan namanya tercatat dalam akta yang berlaku.
5. Berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Organisasi Pengusaha/Organisasi Perusahaan dengan ketentuan bahwa calon pernah menjadi: (i) pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota minimal 2 (dua) tahun; atau (ii) pengurus Organisasi Pengusaha/Organisasi Perusahaan Anggota Luar Biasa Kadin di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan dokumen yang mendukungnya.
(Copy SK dilampirkan, Asli diperlihatkan)

E n g



PANITIA
MUSYAWARAH KOTA (MUKOTA) VI
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KOTA CILEGON
(CILEGON CITY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)

Gedung Kadin Jl. R. Suprpto No. 57 Ramanuju – Cilegon
Telp : (0254) 385349 Fax : (0254) 385350
E-mail : anggotakadincilegon@gmail.com

6. Menandatangani surat pernyataan bermaterai, untuk tunduk dan patuh kepada AD dan ART serta Peraturan Organisasi Kadin, Keputusan Munas, Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Keputusan Muprov, Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi, Keputusan Mukab/Mukota yang bersangkutan, Keputusan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan Keputusan lainnya yang terkait serta tidak akan melakukan tuntutan hukum ke pengadilan mana pun sehubungan dengan pencalonan dan hasil pemilihan Ketua Kadin Kota Cilegon pada saat pengambilan formulir.
7. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, untuk bisa dilampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan.
8. Berdomisili di Wilayah Kota Cilegon (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk copy dilampirkan asli diperlihatkan)
9. Melampirkan pas photo 4x6 2 lembar
10. Membuat secara tertulis Visi Misi sebagai Ketua Kadin dan menyampaikan dalam forum secara lisan.
11. Menyerahkan Dana Kontribusi MUKOTA VI pada saat pengambilan formulir pendaftaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara cash/tunai.
12. Menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan menyelesaikan kekurangan biaya pelaksanaan Mukota VI Kadin Kota Cilegon pada saat pengambilan formulir.

I. PESERTA

Sesuai dengan Pasal 33 ART Kadin (Keppres nomor 18 tahun 2022); yang berhak menjadi peserta adalah hanya Anggota Biasa (tidak termasuk usaha mikro dan ultra mikro) dari Kadin Kota Cilegon, dengan ketentuan :

1. Mengisi formulir pendaftaran peserta yang disediakan Panitia MUKOTA VI
2. Terdaftar/memiliki Kartu Tanda Anggota Kadin Kota Cilegon tahun berjalan/2024 (Copy KTA-B dilampirkan, Asli diperlihatkan)
3. Peserta Anggota Biasa sebagaimana dimaksud diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai berikut :
 - a. Untuk PT, CV dan Firma : Komisaris atau Direksi atau yang disebut Pengurus Perusahaan Aktif atau Sekutu Aktif yang tercantum dalam akta perusahaan yang berlaku yang diberi kuasa oleh perusahaan.
 - b. Untuk BUMN/BUMD : Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan atau Pengurus BUMN/BUMD yang mendapat Kuasa dari BUMN/BUMD yang bersangkutan.
 - c. Untuk Koperasi : Pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan dan namanya tercatat dalam akta yang berlaku.
 - d. Untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: kepala cabang (dengan nama apa pun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
 - e. Untuk perusahaan perseorangan: pemilik yang bersangkutan sendiri, dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan copy Dokumen Perusahaan.

E n g



PANITIA
MUSYAWARAH KOTA (MUKOTA) VI
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KOTA CILEGON
(CILEGON CITY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
Gedung Kadin Jl. R. Suprpto No. 57 Ramanuju – Cilegon
Telp : (0254) 385349 Fax : (0254) 385350
E-mail : anggotakadincilegon@gmail.com

4. Jumlah Peserta MUKOTA ditetapkan maksimum sebanyak 400 (empat ratus) peserta. Apabila jumlah peserta melebihi dari jumlah yang ditetapkan, maka kepesertaannya dapat diatur dengan cara perwakilan anggota.

Sebagai contoh : jumlah anggota biasa yang memiliki KTA -B Kadin Kota Cilegon mendaftarkan sebanyak 800 (delapan ratus) dan jumlah peserta yang ditetapkan maksimum 400 (empat ratus), maka setiap 2 (dua) anggota biasa diwakili oleh 1 (satu) orang peserta yang pengaturan perwakilannya sesuai dengan AD ART dan Peraturan Organisasi KADIN.

II. BATAS AKHIR PENDAFTARAN BAKAL CALON KETUA DAN PESERTA ADALAH PADA HARI RABU 11 SEPTEMBER 2024, Pukul, 16.00 WIB

Pendaftaran dan Formulir (Bakal Calon Ketua dan Peserta) serta Hal-hal lain dapat diambil/ditanyakan mulai dari tanggal 18 Agustus 2024 selama hari kerja senin-jumat pukul 08.00-16.00 di sekretariat KADIN Kota Cilegon dengan alamat : Gedung Kadin Jl. R. Suprpto No. 57 Ramanuju, Kota Cilegon Telp : (0254) 385349

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh seluruh Anggota Kadin Kota Cilegon.

Cilegon, 15 Agustus 2024

Panitia Pengarah Musyawarah Kota (MUKOTA) VI
Kadin Kota Cilegon Tahun 2024


H. MABRURI, S.Pd
Ketua SC




Mulyadi Sanusi
Sekretaris

Mengetahui,



H. SAHRUJI
Ketua KADIN Kota Cilegon

